



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.111 TAHUN 1963  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN CHUSUS BERNAMA JAJASAN GEDUNG  
POLA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa dalam penjelenggaraan Rentjana Pembangunan Nasional Semesta perlu adanya gambaran tentang perentjanaan dan djalannja pelaksanaan sebagai suatu keseluruhan, jang dapat diikuti oleh para pelaksana, oleh rakjat serta oleh fihak2 lain setjara kontinu;  
2. bahwa diselenggarakan suatu pameran Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana setjara tetap untuk dapat menanamkan kesadaran dan hasrat membangun Negara Republik Indonesia diseluruh laposan masjarakat seluas mungkin, terutama dikalangan para pedjabat Negara, Para karyawan, para mahasiswa, para murid sekolah dan sebagainya;  
3. bahwa penjelenggaraan pameran2 perentjanaan pembangunan di Gedung Pola jang dilakukan sampai sekarang dao organisasinja perlu disempurnakan, sehingga dengan adanya suatu aparat jang permanen dapat dilaksanakan tjara kerdja jang kontinu;  
4. bahwa Gedung Pola dan sekitarnja perlu didjadikan tempat rekreasi jang bermutu tinggi untuk rakjat sehingga merupakan salah satu kebanggaan nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960;  
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1962 mengenai penjelenggaraan Pameran ke-II pola pembangunan;  
4. Undang-undang No. 10 Prp.tahun 1960;

Mendengar : Menteri Pertama dan Wampa Bidang Produksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Membentuk suatu badan khusus yang diberi nama JAJASAN GEDUNG POLA.

KEDUA : Jajasan tersebut bertugas :

1. Mengurus Penggunaan Gedung Pola;
2. Mengadakan penjelesaian serta penjemputan kompleks Gedung Pola;
3. mengadakan pemeliharaan kompleks Gedung Pola;
4. mengadakan pameran2 Pembangunan Nasional Semesta Berentjana di Gedung Pola serta usaha2 lain yang sesuai dengan fungsi Gedung Pola didalam kompleks Gedung Pola;
5. mengadakan management dari seluruh kompleks Gedung Pola;
6. usaha2 lain yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia/Pemerintah Republik Indonesia yang sehubungan dengan Jajasan Gedung Pola tersebut.

KETIGA : a. Komando dari Urusan Gedung Pola tersebut dipegang langsung oleh Presiden;

- b. Kepala Staf Presiden Urusan Gedung Pola dipegang oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi;
- c. Anggota Staf Presiden Urusan Gedung Pola terdiri atas :
  1. Kolonel Muljosudjono, Pembantu Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
  2. Ir. Soefaat, Pembantu Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
  3. Kolonel Soekardjo, Pembantu Menteri Penerangan, Departemen Penerangan;
  4. Kolonel Soedjono Ongko, Pembantu Menteri Pertanian dan Agraria, Departemen Pertanian dan Agraria;
  5. Ir. Adnan Kusuma, Pembantu Menteri Perindustrian Rakjat, Departemen Perindustrian Rakjat;
  6. Kolonel Hartawan Wirjodiprojjo, Pembantu Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
  7. Sdr. M. Hutasoit, Sekretaris Djenderal Dewan Perantjang Nasional;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta Raya;
9. Ketua Lembaga Pameran dan Pekan Raya Indonesia sebagai Anggota merangkap Sekretaris;

**KEEMPAT** : Jajasan mempunyai seorang Direktur Eksekutif jang dibantu oleh Kepala2 Bagian jang semuanya diangkat dan diawasi oleh Staf Presiden Urusan gedung Pola. Organisasi, rentjana kerdja, peraturan tata tertib, anggaran belandja, formasi dan hal2 lain sebagainya dari Jajasan dan Badan Eksekutif tersebut diatur oleh Staf Presiden Urusan gedung Pola;

**KELIMA** : Pameran Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana harus diadakan setjara kontinu. Tiap2 tahun pada sekitar tanggal 17 Agustus harus telah diselesaikan pembaharuan-pembaharuan dan/atau penjempurnaan dari bahan2 dan susunan sebagai keseluruhan jang akan selalu dinilai kembali dengan adanya tiap tahun pembukaan resmi oleh Presiden;

**KEENAM** : Dalam hal ini segenap Departemen/Instansi2 jang bersangkutan harus bersama-sama membantu mengusahakan adanya perbaikan2, penjempurnaan2, serta penambahan bahan guna terselenggaranja pameran jang sebaik-baiknya;

**KETUDJUH** : Bahan Pameran dari Pameran II Pola Pembangunan mendjadi modal dari pameran permanen, dan segala mutasi, perubahan dan penjempurnaan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pimpinan Gedung Pola;

**KEDELAPAN**: Anggaran Belandja dari usaha2 tersebut diatas dibebankan kepada Anggaran Belandja Pemerintahan Agung, dengan tjatatan bahwa hendaknya selalu diusahakan agar usaha tersebut akhirnya dapat membiayai kebutuhannya sendiri.

**KESEMBILAN**: Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Pimpinan Depernas,
8. Para Sekretaris Negara,
9. Sekretariat Negara ( Biro I ).

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 14 Djuni 1963.-

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

( DJUANDA ).